

ABSTRAK

Reyvinda Adrian Fahriza Taufik (1203010119): *Analisis Hukum Islam Tentang Resistensi Kepercayaan Larangan Menikah di Bulan Safar di Era Modern Pada Masyarakat Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.*

Berdasarkan fenomena di masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, terdapat kepercayaan bahwa menikah di Bulan Safar dilarang karena dianggap sebagai bulan sial untuk pernikahan, yang diyakini dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang Bulan Safar sebagai Bulan Sial, Bulan Panas, atau Bulan Kawin Anjing. Padahal, dalam Islam tidak ada aturan khusus tentang bulan atau hari yang ideal untuk menikah, karena semua bulan dan hari dalam Islam pada dasarnya baik. Fenomena ini didukung dengan adanya temuan bahwa berdasarkan data peristiwa perkawinan di wilayah KUA Cileunyi pada bulan Safar terhitung hanya terjadi kurang dari 20 peristiwa perkawinan, berbeda dengan bulan-bulan lain yang bisa mencapai 150 peristiwa perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami asal-usul larangan menikah di Bulan Safar di kalangan masyarakat Kampung Margamulya, untuk mengeksplorasi pandangan tokoh agama dan masyarakat setempat mengenai larangan menikah di Bulan Safar, serta untuk mengkaji perspektif hukum Islam terkait larangan menikah di Bulan Safar pada masyarakat Kampung Margamulya.

Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dan mengatur larangan-larangan perkawinan. Larangan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta dalam Pasal 39-44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi oleh warga negara. Penelitian ini menggunakan teori *'Urf* yaitu segala hal yang mencakup hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun keadaan. *'Urf* berdasarkan keabsahannya terbagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Studi Kasus) yang dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai larangan menikah di Bulan Safar. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan responden, yaitu masyarakat Kampung Margamulya yang masih mempercayai larangan menikah di Bulan Safar. Setelah data terkumpul, data tersebut diverifikasi dan dianalisis menggunakan Hukum Islam untuk menarik kesimpulan.

Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Asal-usul larangan menikah di Bulan Safar di masyarakat Kampung Margamulya berasal dari ajaran nenek moyang yang masih dipercaya hingga kini. Mereka meyakini bahwa setiap ajaran leluhur adalah benar; 2) Tokoh agama setempat berpandangan bahwa larangan menikah di Bulan Safar tidak ada dalam Islam, karena tidak ada dalil-dalil syariat yang menegaskan bahwa menikah di Bulan Safar itu dilarang; 3) Dalam pandangan Islam, kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar merupakan *'urf* (adat), yang termasuk ke dalam *'urf fasid* karena bertentangan dengan dalil-dalil syariat.

Kata Kunci: hukum islam, menikah, bulan safar, resistensi, kepercayaan, masyarakat, perkawinan, adat.